

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL YOUTUBE (YOUTUBER)



OLEH:

SELVIANA EVITA BENES

B111 15 355

DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL YOUTUBE
(YOUTUBER)**

OLEH:

SELVIANA EVITA BENES

B111 15 355

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL YOUTUBE (YOUTUBER)

Disusun dan diajukan oleh

SELVIANA EVITA BENES
B111 15 355

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Administrasi
Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 30 November 2020
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.
NIP. 19570430 198503 1 004

Sekretaris



Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.
NIP. 19820513 200912 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Selviana Evita Benes

Nomor Pokok : B 111 15 355

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Judul : Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Penghasilan Bagi Pengguna Media Sosial
YouTube (YouTuber)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian akhir skripsi.

Makassar, 26 Oktober 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H.
NIP. 19570430 198503 1 004

Pembimbing II



Eka Merdekawati Djafar, S.H., S.S., M.H.
NIP. 19820513 200912 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SELVIANA EVITA BENES
N I M : B11115355
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Pengguna Media Sosial Youtube (Youtuber)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selviana Evita Benes
Nomor Pokok : B 111 15 355
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Pengguna Media Sosial Media YouTube (YouTuber)”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 November 2020



SELVIANA EVITA BENES

ABSTRAK

SELVIANA EVITA BENES (B111 15 355), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, "*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Pengguna Media Sosial Media YouTube (YouTuber)*", di bawah bimbingan (Marten Arie) sebagai Pembimbing I dan (Eka Merdekawati Djafar) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak penghasilan bagi pengguna media sosial YouTube (YouTuber) dan untuk mengetahui penerapan sanksi bagi YouTuber yang tidak melaksanakan sistem *self-assessment*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris (yuridis empiris). Yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) Mekanisme pemungutan pajak bagi penyelenggara sistem elektronik pada media sosial YouTube atau yang dikenal dengan sebutan YouTuber adalah dengan sistem *self-assesment* dengan menggunakan tarif pajak orang pribadi. Perbedaannya dengan orang pribadi biasa, YouTuber dapat menggunakan cara perhitungan pencatatan dan perhitungan dengan cara pembukuan; 2) Jika dilihat dari hasil kuesioner yang saya telah bagikan, maka kita dapat melihat kendala utama sekarang adalah masih banyak YouTuber yang belum mengetahui bahwa penghasilan mereka ini dikenakan pajak, dan tentu saja mereka juga tidak mengetahui objek pajak penghasilan yang dikenakan pada pajak penghasilan. Terdapat sanksi yang dapat dikenakan pada YouTuber jika mereka tidak membayarkan pajak mereka adalah sanksi bunga apabila lupa membayar pajak, sanksi pidana apabila tidak menyetorkan pajak dan sanksi apabila tidak melaporkan SPT.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, YouTuber, *Self-Assessment*, Sanksi.

ABSTRACT

SELVIANA EVITA BENES (B111 15 355), Faculty of Law, Hasanuddin University, "*Law Review of the Implementation of Income Tax Collection for YouTube Social Media Users (YouTuber)*", under the guidance of (Marten Arie) as 1st Advisor and (Eka Merdekawati Djafar) as 2nd Advisor.

This study aims to look at the stage of the tax collection for YouTube social media users (YouTubers) and to see the imposition of sanctions for YouTubers who do not implement a self-assessment system.

This research uses empirical research methods (juridical empirical). Which is done at the West Makassar Primary Tax Office. The data technique used by the writer is library research and field research.

The results of this study are: 1) The tax collection mechanism for electronic system administrators on YouTube social media or known as YouTubers is a self-assessment system using individual tax rates. The difference with ordinary individuals, YouTubers can use the method of recording and calculation by means of bookkeeping; 2) If we look at the results of the questionnaire that had been given, we can see that the main thing now is that there are still many YouTubers who don't know that their stage is taxed, and of course they also don't see the tax object being taxed. Obligations that can be imposed on YouTubers if they don't pay their taxes are tax interest sanction if they forget to pay the taxes, criminal sanctions for not paying taxes and sanctions for not reporting SPT.

Keywords: Income Tax, YouTuber, Self-Assessment, Sanctions.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Bapa ku Tuhan Yesus Kristus, atas segala kebaikan, hikmat, kasih setia dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis sungguh merasakan kebaikan Tuhan dalam sepanjang hidup penulis.

Ucapan terima kasih yang mendalam tak lupa penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Benny Khomar dan Esther Halim yang telah berjuang membesarkan dan menyekolahkan penulis sampai sekarang, juga untuk doa, kasih dan dukungan sehingga penulis dapat berada pada titik ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dan kesuksesan dalam penyelesaian skripsi ini merupakan berkat doa dan dukungan dari kedua orang tua penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada oma penulis, Maria Maramis yang telah merawat penulis dan kepada cece penulis, Meiliana Evita Benes yang selalu memberikan dukungan dalam keadaan apapun dan untuk setia mendoakan penulis. Dan kepada semua anggota keluarga penulis yang telah membantu, mendukung dan mendoakan penulis dalam sepanjang perjalanan studi penulis.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik materiil maupun

non-materiil. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta dengan para Wakil Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Muhammad Hasrul, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Penasihat Akademik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberi bimbingan, saran serta masukan kepada penulis dari awal penyusunan skripsi sampai dengan terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Ahcmad Ruslan, S.H., M.H selaku Penguji I dan Bapak Ruslan Hambali, S.H., M.H selaku penguji II, yang telah bersedia memberikan masukan dan saran agar penulis dapat menjadi lebih baik dalam proses penulisan.

6. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H beserta seluruh dosen hukum administrasi negara yang telah menginspirasi penulis sehingga tertarik dengan dunia administrasi negara, terutama dalam bidang perpajakan;
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat mengetahui dan mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan ilmu hukum;
8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan selama penulis berkuliah di fakultas hukum sampai tahap penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Supardi Talib, S. Ab serta seluruh staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat yang telah membantu penulis dalam proses penelitian untuk skripsi ini;
10. Setiap YouTuber yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner yang diberikan oleh penulis;
11. Manis Manja Grup, Shyellie mentor terbaik sepanjang perjalanan perkuliahan penulis terutama dalam penulisan skripsi ini, Yoan Hazalea Hasan teman di kala suka dan duka, selalu siap untuk mendengar curhatan penulis dan Karina Krishillary Gozali yang ditumpangi mobilnya oleh penulis untuk ke kampus, terima kasih untuk kurang lebih 4 (empat) tahun mewarnai kehidupan perkuliahan penulis;

12. Guru-guruku di sekolah minggu, yang selalu setia mendukung dan mendoakan;
13. Tim penyemangat, untuk Koko David Lisan, Koko Yeremia Yordani Putra dan Andre Saputra untuk doa dan dukungannya;
14. Cute Lucu-Lucu, Elvira, Ketut, Priska, Aldo, Wendy yang telah banyak menolong penulis, Yeremia, dan Howard untuk dukungan dan bantuannya;
15. *Share Group*, Elvira, Ketut, Chelsea, Lanny, Felicia, Maria, Grace T, dan Vinnie yang selalu mendoakan walaupun kalian sudah bosan;
16. Grup Tempe, Patindeng dan Aiko untuk dukungan dan untuk mengingatkan;
17. MKU-F teman-teman seperjuangan saat memasuki dunia perkuliahan;
18. Posko Induk KKN Sinoa Gel-99, Wahyu, Alvin, Evi, Eva, Lisa, Windi, Bagus, Rio dan Dhani yang telah hidup bersama penulis selama kurang lebih 50 hari, penulis belajar banyak hal dari 50 hari itu;
19. Serta kepada seluruh pihak yang menjadi bagian dalam kehidupan penulis yang selalu memberikan bantuan, dukungan maupun doa bagi penulis.

Makassar, November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR DIAGRAM	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Pajak dan Dasar Hukum Penyelenggaraan Pajak di Indonesia.....	12
1. Pengertian Pajak	12

2. Dasar Hukum	15
3. Fungsi Pajak.....	16
a. Fungsi Anggaran (Budgetair)	16
b. Fungsi Mengatur (Regulerend)	16
B. Jenis-Jenis Pajak	17
C. Pajak Penghasilan	21
1. Defenisi Pajak Penghasilan	21
2. Subjek Pajak Penghasilan	23
3. Objek Pajak Penghasilan.....	27
D. Sistem Pemungutan Pajak	31
1. Sistem <i>Self-Assessment</i>	31
2. Sistem <i>Official Assessment</i>	32
3. Sistem <i>Semi Self-Assessment</i>	33
4. Sistem <i>With Holding</i>	34
E. Pengertian YouTube dan YouTuber.....	34
F. Media Sosial.....	36
1. Pengertian Media Sosial	36
2. Fungsi Media Sosial	37
3. Jenis-Jenis Media Sosial	38
4. Media Sosial YouTube.....	39
G. Sanksi Administrasi	41
1. Sanksi Bunga	41

2. Sanksi Denda	43
3. Sanksi Pidana.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Penelitian.....	47
D. Populasi dan Sampel	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Pengguna Media Sosial YouTube (YouTuber)	50
B. Pengenaan Sanksi Bagi YouTuber Yang Tidak Melaksanakan Sistem <i>Self-Assessment</i>	62
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. YouTuber yang memiliki NPWP	65
Diagram 2. YouTuber yang Mengetahui Jenis Objek Pajak Penghasilan	66
Diagram 3. YouTuber yang mengetahui Adanya Sanksi yang Dikenakan Jika Tidak Membayar Pajak	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlimpah akan kekayaan alam. Kekayaan alam ini diatur oleh pemerintah dengan niat hanya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini jelas ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (sekarang disebut UUD NRI 1945) bahwa bumi, air, juga kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi berlimpahnya sumber daya alam tersebut, belum dapat memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.

Ada 2 (dua) faktor yang menghambat laju perekonomian di Indonesia, yaitu: (1) Faktor luar, yaitu keadaan di mana perekonomian Indonesia yang belum stabil, di mana penggunaan masyarakat yang masih kecil dan harga yang masih kecil; (2) Faktor dalam, lamanya pertumbuhan ekonomi yang dipikirkan dapat dibantu oleh belanja infrastruktur pemerintah guna memperkokoh sektor produktif sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian.¹

Oleh sebab itu, salah satu tindakan nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai negara yang makmur dan sejahtera maka diberlakukan pemungutan pajak bagi setiap warga negara Indonesia.

¹ <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>, Laporan APBN 2017, diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 11.00 WITA.

Pengaturan tentang pajak dituangkan pada Pasal 23A UUD NRI 1945 yakni: “*Pajak serta pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur menggunakan Undang-Undang*”. Pasal inilah yang kemudian menjadi dasar awal dari pengaturan pajak di Indonesia, agar dijadikan pedoman dalam pengenaan, pemungutan dan penagihan pajak.

Menurut Judisseno, pajak merupakan pembayaran yang dilakukan masyarakat. Untuk sumber pendapatan negara, pajak mengambil peran yang sangat maksimal dan semakin dipercaya untuk kebutuhan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.² Pajak juga merupakan sarana yang digunakan sebagai pemindahan aset dari masyarakat ke kas negara guna membayarkan kebutuhan rutin dan keuntungannya dipakai pada *public saving* yang adalah pemasukan utama guna membayar *public investment*.³ Pajak mengalami peningkatan pemasukan dari waktu ke waktu. Untuk meningkatkan penerimaan negara dari bagian pajak yaitu harus dilakukannya pengembangan Wajib Pajak, perbaikan tarif pajak juga perbaikan administrasi pemungutan pajak.⁴

Di Indonesia terdapat beberapa bentuk pajak yang diambil oleh pemerintah, antara lain: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

² Rimsky K. Juddisseno, 2004, Perpajakan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 2.

³ Diana Sari, 2013, Konsep Dasar Perpajakan, PT.Refika Adimata, Bandung, hlm 4.

⁴ H. Bohari, 2012, Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

dan Bea Materai (BM). Menurut informasi APBN tahun 2018 bagian penerimaan perpajakan di Indonesia, pajak penghasilan terus menjadi kontributor terbanyak pada pemasukan pajak. Hal ini akibat dari beberapa faktor antara lain peningkatan perbaikan perekonomian juga efek kebijakan *tax amnesty* berbentuk kenaikan basis pajak, yaitu senilai 855,1 Triliun.⁵ Berdasarkan data tersebut, pajak penghasilan berada di posisi utama dalam menyumbangkan pemasukan terbesar bagi Indonesia. Pajak penghasilan ini merupakan pajak yang diberikan kepada semua subjek pajak (pribadi atau badan) atas penerimaan yang didapatkannya.

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang amat cepat di zaman globalisasi ini, teknologi bisa disebutkan sebagai salah satu keperluan pokok untuk rakyat Indonesia. Masyarakat menggunakan teknologi untuk bermacam macam sisi kehidupan mereka. Bahkan, pemanfaatan teknologi juga dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan teknologi secara bijak, baik media elektronik maupun media informasi dapat memberikan dampak yang cukup besar dalam meningkatkan penghasilan seseorang.

Terdapat berbagai jenis sosial media yang bisa digunakan sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan dalam penggunaannya, seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Perkembangan teknologi yang begitu

⁵ <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>, Laporan APBN 2018, diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 12.30 WITA.

cepat selain membuat hasil yang positif, juga hasil yang negatif sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian sudah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perombakan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Salah satu pemanfaatan ITE yang benar dan baik serta dapat meningkatkan penghasilan bagi seseorang adalah penggunaan media sosial YouTube. Setiap orang pasti sudah mengetahui situs web bernama YouTube. YouTube merupakan sebuah wadah web video sharing (berbagi video) yang sangat terkenal, sehingga semua penggunanya bisa menyaksikan dan menyebarkan video dengan tidak berbayar. Berbagai macam jenis video tersedia dalam YouTube, antara lain: edukasi (pendidikan, cara membuat sesuatu, dan lain-lain), hiburan (musik video, parodi, *prank*, *game*) dan jenis video lainnya.

Dalam dunia per-*YouTube*-an terdapat 2 (dua) tipe orang, tipe pertama adalah orang yang membuat dan memasukkan videonya ke dalam YouTube, mereka biasanya dikenal dengan sebutan YouTuber dan tipe kedua adalah orang yang hanya sebagai penonton yaitu orang yang hanya menikmati video-video yang terdapat dalam YouTube.

Para YouTuber ini awalnya mungkin membuat video hanya untuk mencurahkan hobi mereka. Misalnya seseorang yang memiliki hobi memasak

lalu orang tersebut membuat video tentang masakan yang ia buat, kemudian seseorang yang menyukai game membuat video tentang game yang ia mainkan. Selain itu, seseorang yang mahir dalam satu pelajaran membuat video tentang cara mengerjakan suatu soal. Hobi yang dituangkan dalam bentuk video tersebut lalu memperoleh respon positif dari orang-orang yang menontonnya dengan menyukai video tersebut, mengikuti akun video tersebut dan memberikan komentar terhadap video yang dibuat. Respon positif itulah yang kemudian menjadi sumber pendapatan oleh para YouTuber.

Hal ini tentu menjadi pekerjaan yang sangat menarik di mana pekerjaan ini tidak memiliki jam kerja yang tetap sehingga mereka dapat membuat video di waktu senggang mereka. Oleh sebab itu, di tengah masa ini ada cukup besar masyarakat yang terjun dalam pekerjaan ini.

Sebagai salah satu contohnya, Aldo Richardo pria asal Makassar berusia 20 tahun dengan jumlah *subscriber* 200.000 orang, mulai memanfaatkan media sosial YouTube sejak November 2016, dan telah memperoleh penghasilan dari YouTube kurang lebih sebesar Rp5.000.000/bulan dan penghasilan yang tertinggi yang pernah diperoleh dari YouTube yakni sebesar Rp13.000.000/bulan. Penghasilan yang diperoleh berbeda-beda tiap bulannya, hal ini disebabkan oleh tingkat intensitas mengupload video, serta jumlah *viewers* video yang diupload⁶.

⁶ Hasil Wawancara dengan Aldo Richardo pada tanggal 06 Oktober 2019.

Jika ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan dalam Pasal 7 angka (1) bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (selanjutnya disebut PTKP) yakni minimal sebesar Rp. 15.840.000/tahun agar dikategorikan sebagai Wajib Pajak orang pribadi dengan hitungan sebesar Rp. 1.320.000/bulan. Sehingga aturan yang telah ditetapkan dalam UU PPh mengenai jumlah PTKP, secara tidak langsung para penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini YouTube yang memperoleh keuntungan untuk melaporkan penghasilannya kepada Direktorat Jenderal Pajak setempat.

Semakin bertambahnya penghasilan para YouTuber di Indonesia, membuat mereka akhirnya dikategorikan juga sebagai Wajib Pajak. Hal tersebut merupakan cikal bakal munculnya inisiatif pemerintah untuk memungut pajak terhadap para YouTuber. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memiliki rencana untuk menarik pajak dari para YouTuber yang telah memperoleh penghasilan melalui konten-konten yang dibuat.

Pada Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Modifikasi Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa:

- (1) Yang menjadi objek pajak yakni penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang didapat atau dimiliki Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang bisa digunakan guna konsumsi atau untuk menambah aset Wajib Pajak yang berhubungan, menggunakan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
 - a. Penggantian atau bayaran berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang didapat atau dimiliki termasuk gaji, upah, tunjangan,

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam jenis lainnya, kecuali ditentukan lain pada Undang-undang ini;

Berdasarkan isi pada pasal tersebut bisa diyakinkan bahwa penerimaan yang diterima oleh para YouTuber juga merupakan objek pajak. Pembebanan pajak terhadap para YouTuber diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/Pj/2015 yang mengatur terkait perhitungan pajak bagi para YouTuber.⁷ Maka pemerintah menetapkan jumlah penghasilan para YouTuber yang dapat dikenakan pajak adalah mereka yang memiliki penghasilan lebih dari 54 juta pertahunnya. Jika dihitung perbulannya sekitar Rp4,5 juta.⁸

Tentu saja peraturan ini dapat berjalan dengan baik jika ada kesadaran dan kerjasama yang baik dari para YouTuber untuk melaporkan jumlah penghasilan yang mereka peroleh dari YouTube. Hal ini sama dengan sistem pemungutan pajak yang dikenal dengan istilah *self-assessment* adalah sistem yang memberikan kewajiban untuk para Wajib Pajak dalam menghitung dan membayarkan sendiri nilai pajak yang harus dibayarkan.

⁷ <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-17pj2015>, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 diakses pada tanggal 09 Agustus 2019, pukul 11.17 WITA.

⁸ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4392644/YouTuber-bakal-ditarik-pajak-berapa-batasan-penghasilannya>, YouTuber Bakal Ditarik Pajak, Berapa Batasan Penghasilannya? diakses pada tanggal 09 Agustus 2019, pukul 14.00 WITA.

Namun, dengan berlakunya sistem *self-assessment* ini ternyata tidak memberikan kesadaran untuk para Wajib Pajak untuk melaporkan penghasilan mereka yang dapat berpotensi sebagai suatu pelanggaran di bidang perpajakan. Tetapi di samping itu, Wajib Pajak mempunyai wewenang untuk tidak diganggu oleh fiskus kecuali hanya untuk memberikan bantuan seperti prosedur bagaimana Wajib Pajak memanfaatkan wewenang ini

Hal ini tentu saja menjadi tantangan yang besar bagi pemerintah untuk mendeteksi sekaligus mendata jumlah penyelenggara YouTuber serta penghasilan yang mereka miliki. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membuat skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL YOUTUBE (YOUTUBER)”** dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penerapan pemungutan pajak penghasilan untuk pengguna media sosial YouTube (YouTuber)?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi YouTuber yang tidak melaksanakan sistem *self-assessment*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami mekanisme penerapan pemungutan pajak penghasilan untuk pengguna media sosial YouTube (YouTuber).

2. Untuk memahami peneanaan sanksi bagi YouTuber yang tidak melaksanakan sistem *self-assesment*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Manfaat penelitian ini diinginkan bisa bermanfaat untuk perluasan ilmu pengetahuan pada umumnya juga ilmu hukum pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan penerapan peneanaan pajak penghasilan bagi pengguna media sosial YouTuber (YouTuber);
- b. Manfaat penelitian ini diinginkan dapat menjadi bahan pemikiran atau perbandingan, khususnya untuk pihak yang ingin melanjutkan atau meneliti lebih dalam lagi mengenai penerapan peneanaan pajak penghasilan bagi pengguna media sosial YouTube (YouTuber).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diinginkan bisa menjadi sumber data juga evaluasi untuk pemerintah dan pihak-pihak yang tersangkut dalam memikirkan penerapan peneanaan pajak penghasilan bagi pengguna media sosial YouTube (YouTuber).

E. Keaslian Skripsi

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Rosa Lestari, Program Studi Ilmu Hukum, Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin (2018) “Tinjauan Hukum Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Pada Media Sosial Instagram”, studi ini bertujuan sebagai referensi mengenai kedudukan hukum penyelenggara sistem elektronik pada media sosial instagram sebagai wajib pajak dan sebagai rekomendasi untuk para pembuat kebijakan mengenai pemberian pajak penghasilan terhadap pengguna sistem elektronik pada media sosial instagram.

Adapun cara penelitian yang tersebut adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan masalah-masalah yang bersifat aktual dan menggambarkan masalah-masalah yang diselidiki. Berlandaskan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pengguna sistem elektronik pada media sosial Instagram, yang dikategorikan sebagai Selebgram sudah memenuhi kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif sehingga dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak dan penghasilan yang diperoleh Selebgram dari kegiatan *endorsement* dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili para Selebgram dengan potongan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 PP no 46 tahun 2013.

Hal ini senada tetapi berbeda dengan penulis Selviana Evita Benes (2020) yang menulis tentang “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Pengguna Media Sosial Youtube (Youtuber)”, studi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan bagi pengguna media sosial Youtube (Youtuber) dan untuk mengetahui penerapan sanksi bagi Youtuber yang tidak melaksanakan sistem *self-assessment*.

Metode yang digunakan penulis adalah yuridis empiris, sebuah metode yang mempelajari ketetapan hukum yang digunakan serta apa yang berlangsung pada kenyatannya di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat oleh penulis bahwa mekanisme pemungutan pajak bagi YouTuber adalah dengan sistem *self-assesment* dengan menggunakan tarif pajak orang pribadi dan dengan memperhatikan prinsip kewajaran. Perbedaannya dengan orang pribadi biasa, YouTuber dapat menggunakan cara perhitungan pencatatan dan cara penghitungan pembukuan dan terdapat sanksi yang dapat dikenakan pada YouTuber jika mereka tidak membayar pajak mereka, yaitu: Hukuman bunga jika tidak membayar pajak, Hukuman pidana jika tidak melunasi pajak dan Hukuman jika tidak melaporkan SPT.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak dan Dasar Hukum Penyelenggaraan Pajak di Indonesia

1. Pengertian Pajak

Hukum pajak adalah bagian dari ilmu hukum yang mempunyai macam-macam sebutan, pada literatur Bahasa Inggris, hukum pajak diartikan dengan *tax law*, sedangkan pada Bahasa Belanda biasanya diartikan dengan *belasting recht*. Dan pada literatur Bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan hukum fiskal selain yang biasanya kita kenal dengan hukum pajak.⁹

Arti hukum pajak sendiri terbagi dalam 2, yaitu dalam arti besar dan kecil. Pada arti besar dijelaskan bahwa hukum pajak merupakan hukum yang berhubungan erat dengan pajak. Sedangkan dalam arti kecil, hukum pajak merupakan sekumpulan kaidah hukum tertulis yang membahas sanksi hukum pada hubungan Fiskus dengan Wajib Pajak.¹⁰

⁹ Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak (Edisi Terbaru)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

¹⁰ *Ibid.*,

Terdapat beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan mengenai Pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut PJA Adriani, pajak merupakan iuran yang dibayarkan pada negara, yang bisa dilakukan dengan paksaan kepada Wajib pajak dengan landasan peraturan-peraturan dalam membayarnya dan tidak mendapatkan prestasi kembali, dan yang berguna guna membayarkan pembayaran-pembayaran umum terkait dengan tanggung jawab pemerintah.¹¹
2. Menurut Suparman Sumadwijaya, pajak merupakan bayaran wajib yang dipungut oleh pemerintah berupa barang yang diatur berlandaskan norma hukum, guna membayarkan pengeluaran produksi barang dan jasa kolektif dalam mendapatkan kemakmuran umum.¹²
3. Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau hukum fiskal merupakan keutuhan dari aturan-aturan yang mengatur tentang kedaulatan pemerintah untuk merebut kepemilikan seseorang dan memberikannya kembali untuk orang-orang dengan menggunakan kas negara, jadi hukum pajak adalah elemen dari hukum publik, yang mengelola ikatan-ikatan hukum antara negara dan orang-

¹¹ Adrian Sutedi, 2013, Hukum Pajak, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2.

¹² *Ibid*, hlm 3.

orang atau badan-badan (hukum) yang diharuskan menyetorkan pajak (atau bisa disebut Wajib Pajak).¹³

Terdapat beberapa “unsur-unsur” yang dikemukakan oleh Bohari, terkait dengan definisi yang dinyatakan oleh para ahli, sebagai berikut:¹⁴

1. Pajak merupakan bayaran guna memberikan separuh kepemilikan (pendapatan) untuk negara. Bisa diartikan bahwa pemerintah meminimalisirkan setengah kemampuan beli rakyat untuk negara;
2. Pengalihan biaya bersifat harus, yang berarti jika kewajiban ini tidak dilakukan maka dapat dipaksakan, artinya utang itu bisa diminta dengan memakai kekerasan dengan semacam surat paksa dan sita;
3. Pengalihan ini berlandaskan undang-undang atau peraturan yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi secara umum. Jika pengumpulan pajak tidak dilandaskan pada undang-undang atau peraturan, berarti tidak sah dan dirasa sebagai pengambilan hak;
4. Tidak terdapat balas budi (*tegen prestatie*) yang bisa diminta yang berarti bahwa antara penyetoran pajak dengan pemberian dari negara tidak berhubungan. Pemberian ini seperti, hak untuk memperoleh Pendidikan, hak untuk memperoleh penjagaan hak guna memakai fasilitas umum dan sebagainya. Pemberian ini tidak diberikan sebatas secara langsung kepada Wajib pajak, tetapi

¹³ Y.Sri Pudyatmoko, 2006, Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi), Andi Offset, Yogyakarta, hlm 51.

¹⁴ Muhammad Djafar Saidi, Op. cit, hlm 28.

diberikan kepada setiap masyarakat secara keseluruhan. Apalagi bagi orang miskin cukup besar memakai pemberian dari negara dibandingkan dengan orang kaya seperti dalam hal penggunaan sarana pendidikan.

5. Pemasukan yang terkumpul oleh negara dipakai guna membayarkan pembiayaan umum yang dipakai bagi rakyat, seperti pembuatan tol, *fly over*, gedung pemerintahan, pembayaran bagi pegawai negeri termasuk ABRI dan sebagainya.

2. Dasar Hukum

Pengumpulan pajak yang akan dilakukan guna tidak menyebabkan pertengkaran hukum di golongan Wajib Pajak dengan fiskus, terlebih dahulu ditemukan dan dimengerti tentang dasar hukum mengapa negara berkeinginan mengambil pajak dari warganya. Pengumpulan pajak yang dibuat tanpa landasan hukum yang sah, dapat diartikan bahwa negara melalui fiskus melangsungkan pengambilan juga bahkan adalah perampokan bagi kepemilikan masyarakatnya sebagai Wajib Pajak.¹⁵ Dasar utama hukum pajak di Indonesia yakni Pasal 23A UUD NRI 1945 yakni: "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa guna keperluan negara diatur dengan Undang-Undang*".

3. Fungsi Pajak

¹⁵ *Ibid*, hlm 153.

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Menurut data, pajak adalah penyumbang tersebar pada pemasukan negara, uang yang masuk ke negara ini akan digunakan pemerintah demi kesejahteraan rakyat, yaitu penyediaan fasilitas Pendidikan maupun Kesehatan, atau pembangunan jembatan yang digunakan oleh masyarakat umum. .¹⁶

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak akan digunakan sebagai sarana untuk mengontrol barang-barang yang ada di masyarakat, seperti minuman keras. Minuman keras akan memiliki pajak yang tinggi agar penjualan minuman keras di masyarakat tidak terlalu banyak.¹⁷

Contoh:¹⁸

1. Rokok akan diberikan pajak yang tinggi agar rokok tidak banyak penyebarannya di masyarakat.
2. Barang yang bermerek akan dikenai pajak yang mahal agar masyarakat tidak menjadi konsumtif.

B. Jenis – Jenis Pajak

¹⁶ Mardiasmo, 2018, Perpajakan (Edisi Terbaru 2018), Andi Offset, Yogyakarta, hlm 4.

¹⁷ Y.Sri Pudyatmoko, Op. cit, hlm 19.

¹⁸ Mardiasmo, Op. cit, hlm 4.

Bentuk-bentuk pajak bersumber dari metode pemungutannya dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan untuk Wajib Pajak berlandaskan perincian dari pemasukan Wajib Pajak atau dari nilai yang diberikan oleh pemerintah dan diambil secara rutin yang wajib dikerjakan sendiri oleh Wajib Pajak yang berhubungan dan tidak dapat diberikan ke Wajib Pajak lainnya.

Pajak langsung merupakan pajak yang tanggungannya tidak bisa dibebankan untuk Wajib Pajak lain, artinya adalah urusan Wajib Pajak yang berhubungan.¹⁹

Contoh Pajak Langsung antara lain:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Penghasilan (PPH).
- c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak ini merupakan pajak yang tidak mempunyai surat ketetapan pajak, jadi bebannya bisa diberikan pada Wajib Pajak yang lain. Artinya, Pengumpulan pajaknya tidak dilakukan secara tertata, hal ini berkaitan

¹⁹ Roristua Padiangan, 2015, Hukum Pajak, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 38.

dengan suatu perbuatan atas peristiwa, jadi penyetoran pajaknya bisa diwakilkan oleh orang lain.

Contoh Pajak Tidak Langsung adalah:

- a) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b) Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.
- c) Pajak Bea Masuk.
- d) Pajak Ekspor

Bentuk-bentuk pajak juga dibagi pada sifatnya yakni pajak subjektif dan pajak objektif:²⁰

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berlandaskan pada subjeknya. Pajak ini dikatakan sebagai pajak subjektif karena melihat kondisi dari Wajib Pajak. Sehingga jumlah pajak akan bermacam-macam tergantung individunya.

Contoh pajak subjektif ialah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang jumlah penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak.

²⁰ *Ibid.*

2. Pajak Objektif

Berlainan dengan pajak subjektif, pajak objektif adalah pajak yang melihat jumlah dari objek pajak. Contoh pajak objektif merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang diberikan pajak.

Sementara jenis-jenis pajak dilihat dari lembaga pemungutannya yaitu pajak pusat dan pajak daerah:²¹

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat merupakan pungutan yang diambil dan diatur oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini kebanyakan diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari penerimaan pajak itu akan dipakai guna membayarkan pengeluaran negara seperti bantuan pendidikan, pembangunan rumah sakit, pembangunan jembatan dan lain lain. Proses administrasi pada pajak pusat akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh bentuk-bentuk Pajak yang diatur Pemerintah Pusat:

- a) Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- b) Pajak Penghasilan (PPh);

²¹ *Ibid.*

- c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
- d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan);
- e) Bea Materai.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang diambil dan diatur oleh Pemerintah Daerah bagian provinsi ataupun kabupaten/kota. Semua anggaran yang diperlukan oleh suatu daerah datang dari pajak ini. Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang dipimpin oleh pemerintah daerah setempat merupakan wadah yang dipakai untuk prosedur administrasi dari pajak ini.

Contoh pajak yang diatur oleh pemerintah daerah:

Pajak provinsi terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor.;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c) Pajak Balik Nama Kenndaraan Bermotor;
- d) Pajak Rokok;
- e) Pajak Air Permukaan.

Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;

- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam juga Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Bea Pendapatan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

C. Pajak Penghasilan

1. Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diperbarui berkali-kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

“Pajak Penghasilan (PPH) merupakan Pajak Negara yang diberikan terhadap semua tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang bisa digunakan guna konsumsi atau guna memperbanyak aset Wajib Pajak yang berhubungan.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 merupakan pajak atas penerimaan berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pemasukan lain menggunakan nama dan dalam bentuk apa pun berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan hal yang diperbuat

oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Lalu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan menuliskan bahwa pemasukan merupakan semua pemasukan kemampuan ekonomi yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak, baik yang bersumber dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai guna konsumsi atau guna memperbanyak kekayaan Wajib Pajak, menggunakan nama atau bentuk apapun.

Ada berbagai unsur yang dikatakan oleh Bohari berlandaskan pengertian yang dipaparkan oleh ahli-ahli, adalah sebagai berikut:²²

- a) Pajak adalah sarana untuk menarik bagian kecil dari pendapatan masyarakat untuk negara. Dapat disimpulkan sebagai pembatasan daya beli bagi masyarakat;
- b) Pemberian kepada negara yang bersifat wajib, yang berarti jika yang bersangkutan tidak dapat bekerja sama, maka dapat dilakukan pemaksaan kepada yang bersangkutan, mungkin dengan kekerasan seperti pemberian surat paksa dan sita;
- c) Hal ini bersifat sah karena berlandaskan langsung dari Undang-Undang, sehingga ini bukan menjadi perampasan hak milik secara sembarangan;

²² Muhammad Djafar Saidi, Op. cit, hlm 28-29.

- d) Tidak ada keuntungan yang bisa diminta secara langsung oleh Wajib pajak terkait, dikarenakan akhir dari pembayaran ini akan digunakan untuk kepentingan negara, dan akan digunakan secara luas bagi setiap masyarakat, misalnya pembangunan jembatan, pembangunan jalan. Hal ini tentu tidak hanya akan dinikmati oleh Wajib pajak terkait, tetapi bagi setiap golongan masyarakat juga dapat merasakan fasilitas ini;
- e) Hasil yang didapatkan oleh negara dipakai guna fasilitas negara ataupun untuk pembiayaan gaji pegawai negeri maupun ABRI.

2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan merupakan orang perorangan atau badan hukum yang mendapatkan atau memiliki pemasukan.

Subjek Pajak antara lain:²³

1. a.Orang Pribadi;
 - b. Warisan yang tidak terbagi untuk satu keturunan yang berkuasa.
2. Badan termasuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD menggunakan nama dan bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, masa, organisasi sosial politik,

²³ Mardiasmo, Op.cit, hlm 153.

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya tergolong kontrak investasi kolektif.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak bisa dibedakan yaitu:²⁴

1. Subjek Pajak dalam negeri:

1) Subjek pajak orang pribadi, yaitu:

a) Seseorang yang berada atau menetap di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus bersambungan) pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan atau;

b) Seseorang yang berpikir untuk tinggal di Indonesia dan di satu tahun pajak ada di Indonesia.

2) Subjek Pajak badan, merupakan:

Badan yang dibangun atau beroperasi di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi syarat:

a) Dibuat berlandaskan ketetapan peraturan perundang-undangan;

²⁴ *Ibid*, hlm 154.

- b) Penanggungannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c) Pemasukannya dilaporkan dan disetor pada anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d) Pembukuannya diselidiki oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- 3) Subjek Pajak warisan, adalah:
- Warisan yang belum terpisah sebagai satu kesatuan mewakili yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri, yaitu:

- a) Seseorang yang menetap di Indonesia, orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan, juga badan yang tidak dibangun dan tidak menetap di Indonesia, yang beroperasi melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b) Seseorang yang tidak menetap di Indonesia, seseorang yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak dibangun dan tidak menetap di Indonesia, yang

dapat mendapatkan atau mencapai pendapatan dari Indonesia
tidak dari beroperasi di Indonesia.

Subjek pajak ini atau yang biasa disebut dengan Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban khusus sebagai Wajib Pajak,

1. Hak:

- a) Hak atas kelebihan pembayaran pajak;
- b) Hak dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan;
- c) Hak guna memberikan bantahan, banding dan pengamatan kembali;
- d) Hak-hak kerahasiaan;
- e) Hak guna pengangguhan atau penangguhan pembayaran;
- f) Hak guna penangguhan pelaporan SPT tahunan;
- g) Hak guna pemotongan PPh pasal 25;
- h) Hak guna pemotongan Pajak Bumi dan Bangunan;
- i) Hak guna pelepasan pajak;
- j) Hak pemulangan pendahuluan kelebihan pemberian pajak;
- k) Hak guna memperoleh pajak yang dipikul pemerintah;
- l) Hak guna memperoleh dorongan perpajakan.

2. Kewajiban:

- a) Kewajiban mencantumkan diri;
- b) Kewajiban penyetoran, penangguhan/pemungutan juga pemberitahuan pajak;

- c) Kewajiban di hal diselidiki;
- d) Kewajiban memberi data.²⁵

3. Objek Pajak Penghasilan

Pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh, objek pajak penghasilan dijelaskan sebagai, “semua peningkatan kapasitas ekonomis yang didapatkan dan dimiliki Wajib Pajak, baik yang datang dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang bisa digunakan guna konsumsi atau guna menaikkan kapasitas ekonomis Wajib Pajak yang berhubungan, melalui nama dan pada bentuk apapun, termasuk di dalamnya;²⁶

- a) Gaji, upah, komisi, bonus atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya guna pekerjaan yang diperbuat;
- b) Honorarium, hadiah undian dan penghargaan;
- c) Laba bruto usaha;
- d) Aset karena perdagangan atau karena pemindahan harta, juga tergolong pada keuntungan yang didapatkan oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pemindahan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, juga karena likuidasi;
- e) Penerimaan balasan pajak yang sudah ditetapkan sebagai biaya;

²⁵ <https://www.online-pajak.com/hak-dan-kewajiban-wajib-pajak>, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, diakses pada tanggal 01 November 2019, pukul 11.35 WITA.

²⁶ Muhammad Djafar Saidi, Op. cit, hlm 56-57.

- f) Bunga;
- g) Dividen, menggunakan nama dan pada jenis apapun, yang dibayarkan oleh perseroan, pembayaran dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada pengurus dan pengembalian sisa hasil usaha koperasi kepada anggota;
- h) Royalti;
- i) Sewa dan harta;
- j) Pemasukan dan pendapatan pembayaran berkala;
- k) Keuntungan karena pelepasan utang.

Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa semua yang didapatkan atau dimiliki Wajib Pajak baik berbentuk uang, barang atau berbentuk nikmat pada hakikatnya adalah pemasukan yang kena pajak.²⁷

Mengenai pemasukan yang tidak tergolong dalam objek pajak penghasilan yaitu:²⁸

- a) Harta hibahan atau bantuan yang tidak berkaitan dengan cara atau pekerjaan dari pihak yang berhubungan;
- b) Warisan;

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*, hlm 59-60.

- c) Pemberian dari perusahaan asuransi disebabkan kecelakaan, sakit atau disebabkan meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
- d) Pengubahan berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang dinikmati dalam bentuk natura, dengan syarat bahwa yang memberikan pengubahan adalah pemerintah atau Wajib Pajak berdasarkan UU PPh dan Wajib Pajak yang memberikan pengubahan itu, berdasarkan itu ketentuan pada pasal 9 ayat (1) huruf d, tidak dapat menurunkan pengubahan itu sebagai beban;
- e) Aset karena perubahan harta orang pribadi, harta anggota firma, perseroan komanditer atau kongsi itu kepada perseroan terbatas di dalam negeri sebagai substitusi sahamnya, dengan ketentuan;
- f) Bagian yang menggantikan atau golongan-golongan yang menggantikan secara bersama-sama mempunyai minimal sembilan puluh persen dari jumlah modal yang diberikan;
- g) Pemberian tersebut diinformasikan kepada Direktur Jenderal Pajak;
- h) Pengenaan pajak di kemudian hari atas keuntungan tersebut dipastikan;
- i) Harta yang didapatkan oleh perseroan, persekutuan atau badan lainnya sebagai substitusi dari saham atau sebagai substitusi dari pemberian modal;

- j) Dividen yang didapatkan oleh perseroan dalam negeri, selain bank atau Lembaga keuangan lainnya, dari perseroan lain di Indonesia dengan ketentuan, bahwa perseroan yang mendapatkan dividen itu minimal mempunyai dua puluh lima persen (25%) dari nilai saham yang diberi dari badan yang memberi dividen dan kedua badan itu memiliki relasi ekonomis pada jalur usahanya;
- k) Biaya yang didapatkan atau dimiliki dana pensiun yang diputuskan Menteri Keuangan, baik yang diberi oleh pemilik perusahaan maupun oleh karyawan, dan pemasukan dana pensiun sejenis dengan modal yang dimasukkan pada hal-hal tertentu berlandaskan ketentuan Menteri Keuangan;
- l) Pemasukan Yayasan dari usaha yang hanya diberikan guna kepentingan umum;
- m) Pemasukan Yayasan dari modal sejauh pemasukan itu hanya dipakai guna kepentingan umum;
- n) Pembiayaan keuntungan dari perseroan komanditer yang modalnya menjadi satu kesatuan atas saham-saham, firma, kongsi, dan persekutuan untuk para anggotanya, kecuali jika diputuskan lain Menteri Keuangan, karena terdapat penyalahgunaan.

D. Sistem Pemungutan pajak

Berkaitan dengan sistem pemungutan pajak yang ditulis pada hukum pajak. Tidak ada suatu sistem pajak yang tetap untuk mengatur sistem pemungutan pajak di semua negara, hal ini akan ditinjau kembali oleh negara masing-masing dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak yang bersangkutan, serta harus memperhatikan kebutuhan dari masing-masing negara.²⁹

Walaupun memang sangat banyak bentuk pajak yang diambil oleh setiap negara, yang mengatur yaitu metode bagaimana yang dipergunakan oleh negara guna melakukan pemungutan pajak. Metode pemungutan pajak ada bermacam macam, terkait pada sistem pemungutan pajak yang dipakai.³⁰

Ada beberapa sistem pemungutan pajak yang telah diketahui dan digunakan, yakni:

1. Sistem *Self-Assesment*

Sistem *self-assesment* adalah sistem yang menyerahkan keluasaan untuk wajib Pajak guna menghitung sendiri nilai pajak yang akan dia bayarkan.³¹

Pada sistem ini Wajib Pajak berlaku aktif, sedangkan Fiskus berlaku pasif. Wajib Pajak bertugas untuk menentukan dan membayarkan

²⁹ Muhammad Djafar Saidi, Op. cit., hlm 158.

³⁰ Muhammad Djafar Saidi, Op. cit., hlm 158-159.

³¹ Tunggul Anshari Setia Negara, 2017, Ilmu Hukum Pajak, Setara Press, Malang, hlm 89.

pajaknya sedangkan fiskus hanya bertugas untuk mengelola pajak yang diterimanya³².

Pasal 12 ayat (1) UU KUP adalah hukum yang menjadi dasar dari sistem ini bahwa “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang dipinjam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.”³³ Karakter pada sistem ini yakni:³⁴

- a) Menetapkan, melaporkan dan membayar adalah tugas bagi Wajib Pajak sendiri;
- b) Pejabat pajak tidak dapat langsung mencampuri dan hanya dapat mengamati;
- c) Wajib pajak yang menentukan nilai pajak yang harus dia bayarkan.

2. Sistem *Official Assessment*

Lain halnya dengan sistem *self-assessment*, pada sistem *official assessment*, fiskus yang akan memutuskan nilai yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Pada sistem ini wewenang semuanya ada pada fiskus, sehingga tugas menentukan dan penyetoran pajak dilakukan semuanya oleh fiskus. Sistem ini berbanding terbalik dengan sistem *self-assessment*

³² Muhammad Djafar Saidi, Op. cit, hlm 159

³³ <https://news.ddtc.co.id/mengenal-sistem-self-assessment-13473>, Mengenal Sistem Self Assesment, diakses pada tanggal 01 November 2019, pukul 12.05 WITA.

³⁴ Mardiasmo, Op. cit, hlm 9.

karena pada sistem ini, pejabat pajak yang berperan aktif dalam hal pemungutan pajak.³⁵ Karakter pada sistem ini yakni:³⁶

- a) Wajib Pajak berlaku pasif;
- b) Utang pajak timbul selepas dikeluarkan untuk aturan pajak dari pejabat pajak;
- c) Fiskus berhak guna menentukan nilai pajak yang wajib dibayarkan.

3. Sistem *Semi Self-Assessment*

Di sistem *semi self-assessment* ini, Wajib Pajak dan fiskus akan bekerjasama guna mengelola berapa nilai pajak yang harus dibayarkan oleh si Wajib Pajak maupun setiap proses yang harus dilakukan dalam pembayaran pajak.³⁷

Karena memiliki kesulitan yang cukup tinggi, bahkan dapat menyebabkan kesepakatan antara Wajib Pajak dan Fiskus yang mengatur, membuat sistem *semi self-assessment* ini tidak digunakan pada Undang-Undang pajak, walaupun sistem *semi self-assessment* ini menjadi salah satu sistem yang diketahui pada sistem pemungutan pajak pada hukum pajak.³⁸

³⁵ Muhammad Djafar Saidi, Op. cit, hlm 160.

³⁶ Mardiasmo, Op. cit, hlm 9.

³⁷ Muhammad Djafar Saidi, Op. cit, hlm 160-161.

³⁸ *Ibid.*

4. Sistem *With Holding*

Sistem *with holding* ini adalah sistem pemungutan di mana pajak diambil oleh pemungut pajak dari sumbernya, antara lain bendahara pemerintah, Wajib Pajak badan dan lain-lain yang sudah diatur berlandaskan aturan perundang-undangan pajak yang dipakai. Contoh: Pajak Penghasilan.³⁹

Jadi pada sistem ini, pihak ketiga memiliki peranan yang penting di mana pihak ketiga dapat memotong ataupun memungut pajak dan dapat menyetorkan pajak tersebut kepada Pejabat Pajak yang bersangkutan untuk mengelola pajak terkait.⁴⁰ Karakteristiknya adalah otoritas memangkas atau mengambil pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pejabat pajak dan Wajib Pajak.⁴¹

E. Pengertian YouTube dan YouTuber

Pada Pasal 1 ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik menuliskan bahwa:

“Penyelenggara sistem elektronik merupakan orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang mempersiapkan, menggarap, dan/atau menjalankan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik guna keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”

³⁹ Edy Supriyanto, 2014, Hukum Pajak Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 6.

⁴⁰ Muhammad Djafar Saidi, Op.cit, hlm 162.

⁴¹ Mardiasmo, Op. cit, hlm 10.

Terbentuknya kerjasama dalam sistem elektronik berawal dari adanya transaksi elektronik oleh para pihak yang memanfaatkan peluang terhadap pemanfaatan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi. YouTube merupakan salah satu teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh pihak YouTuber. YouTube merupakan tempat web berbagi video. Situs web ini mengizinkan pemakainya memasukkan, menyasikkan, dan berbagi video.⁴²

YouTube adalah tempat video yang memberikan banyak informasi berbentuk 'gambar bergerak' dan bisa disimpan. Wadah ini memang diberikan untuk orang yang mau melakukan eksplorasi informasi video dan menyaksikannya langsung. Orang juga dapat bergabung memasukkan video ke wadah YouTube dan memberinya ke seluruh dunia.⁴³ YouTube masuk tiga besar situs yang paling sering diakses di Indonesia.⁴⁴

Orang yang memasukkan video mereka ke YouTube disebut sebagai YouTuber. YouTuber adalah seseorang yang mengunggah, memproduksi atau tampil di video (YouTube).⁴⁵ Seseorang yang bisa dikatakan sebagai YouTuber jika orang tersebut sudah bisa menggunakan YouTube guna media untuk berbagi video tentang dirinya ataupun yang dibuat oleh dirinya.

⁴² <https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube>, Pengertian YouTube, diakses pada tanggal 24 Oktober 2019, pukul 13.20 WITA.

⁴³ Adi Baskoro, 2009, Panduan Praktis Searching di Internet, Transmedia, Jakarta, hlm 3.

⁴⁴ Jefferly Helianthusonfri, Yuk Jadi YouTuber, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 2.

⁴⁵ *Ibid.*

Dengan menuangkan kreativitasnya, baik dalam bentuk penjelasan singkat sebuah film, video mempromosikan suatu barang, video klip lagu, cara membuat sesuatu, kegiatan sehari-hari dan lain-lain.

F. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Arti kata “media” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni instrumen atau cara komunikasi. Sedangkan arti kata “sosial” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan yang berhubungan dengan orang-orang secara luas. Media sosial adalah yang menggunakan jaringan internet untuk menghubungkan penggunanya dengan pengguna yang lain di seluruh dunia.

Media sosial merupakan sebuah media daring, yang para pemakainya dapat dengan gampang masuk, berbagi, dan membuat isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring dan wiki adalah jenis media sosial yang kebanyakan dipakai oleh orang-orang di berbagai sisi dunia.⁴⁶

⁴⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, media sosial, diakses pada tanggal 16 Agustus 2019, pukul 15.15 WITA

Pengertian “media sosial” menurut *Oxford Dictionary* adalah sebagai berikut:⁴⁷

“Social Media is a websites and applications that enable user to create and share content or to participate in social networking” yang berarti “Media Sosial merupakan situs dan aplikasi yang memungkinkan penggunaannya untuk membuat dan membagikan konten tertentu atau untuk berpartisipasi dalam jejaring sosial”.

Sebuah pusat study komunikasi di Amerika serikat bernama *McGraw Hill Education* dalam *McGraw Hill Dictionary* juga memaparkan jika media sosial merupakan wadah yang dipakai oleh masyarakat dewasa ini untuk berbicara satu sama lain melalui membuat, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan pada suatu jaringan juga populasi virtual. Dewasa ini media terpenting dan mempunyai jaringan paling besar yaitu internet, yang menyambungkan antar komputer-komputer pribadi dari yang paling biasa hingga komputer yang paling luar biasa.

2. Fungsi Media Sosial

Selain mengetahui arti dari media sosial dan sifatnya, tentunya kita juga perlu mengetahui fungsi dari media sosial tersebut. Fungsi media sosial yang dapat dilihat, yaitu:⁴⁸

a) Sebagai sarana perluasan hubungan antara manusia

⁴⁷ https://en.oxforddictionaries.com/definition/social_media, English Oxford Dictionaries, Social Media, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019, pukul 13.20 WITA

⁴⁸ <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html>, Pengertian Media Sosial Secara Umum, Fungsi, Tujuan, Jenis Sosmed, diakses pada tanggal 20 Agustus, pukul 20.15 WITA

- b) Sebagai wadah beberapa orang untuk berkomunikasi;
- c) Mengadakan perubahan pada manusia yang sebelumnya merupakan pengguna isi pesan menjadi pesan itu sendiri;
- d) Membuat *personal branding* untuk semua pemilik usaha maupun artis dan sejenisnya;
- e) Untuk wadah berbicara antara penjual ataupun artis dengan para pemakai media sosial lainnya.

3. Jenis-Jenis Media Sosial

Jenis-jenis sosial media dikemukakan oleh Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, antara lain:⁴⁹

a) Collaborative blogs or Collaborative Projects

Klasifikasi ini merupakan jenis media sosial yang berfungsi sebagai wadah di mana orang-orang boleh menulis untuk melengkapi penelitian atau penulisan kamus yang tersedia.

b) Blogs and Microblogs

Merupakan sebuah situs yang dibentuk oleh seseorang untuk mereka melakukan komunikasi berupa tulisan, maupun gambar, video atau audio.

⁴⁹ Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, 2010, Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, Business Horizon, German, hlm 59-68.

c) Content Communities

Klasifikasi ini merupakan wadah untuk menyebarkan video, gambar maupun suara.

d) Social Networking Sites

Situs dan aplikasi jejaring sosial yang berfungsi sebagai tempat seseorang melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Seseorang dapat menuliskan nama, umur, tempat ataupun jenis kelamin mereka.

e) Virtual Game World

Merupakan suatu wadah di mana seseorang dapat memainkan sebuah permainan games secara virtual.

4. Media Sosial YouTube

YouTube juga dapat jadi wadah guna berpendapatan dimana jika video yang di upload atau di unggah memiliki *viewers* yang berlimpah maka itu akan menjadi royalti bagi orang yang mengunggah video tersebut. Tetapi, bukan hanya dari *viewers* yang banyak saja seseorang bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube, ada beberapa sumber penghasilan untuk seseorang di dunia per-YouTube-an.

Berbagai sumber pendapatan bagi para YouTuber berasal dari:⁵⁰

⁵⁰ <https://www.cermati.com/artikel/siap-siap-selebgram-dan-YouTubers-juga-dikenakan-wajib-bayar-pajak>, Siap-Siap! Selebgram dan YouTubers Juga Dikenakan Wajib Bayar Pajak, diakses pada tanggal 22 Agustus 2019, pukul 20.25 WITA.

a) *Endorsement*

Endorsement adalah sumber pendapatan yang paling dikenal oleh seorang influencer di media sosial dewasa ini. Di mana para penjual akan memberikan para influencer barang jualan mereka, dan akan digunakan oleh influencer tersebut dalam video mereka untuk dipromosikan.

b) *Google Adsense*

Google Adsense merupakan banner yang ada di pada saat video berlangsung.

c) YouTube

YouTube juga memberikan pemasukan kepada youtuber dengan memasukkan iklan pada awal, tengah maupun akhir video mereka. Iklan ini biasanya hanya diberikan pada video yang telah memiliki banyak penonton atau pada akun youtube yang dianggap sudah populer.

d) Patreon

Patreon merupakan platform yang bekerjasama dengan YouTube guna asal pemasukan lain bagi para YouTuber. Di sini para penonton harus membayarkan sejenis iuran setiap bulannya pada akun youtube yang mereka sukai, agar mereka dapat menyaksikan video eksklusif dari akun youtube yang mereka bayar itu.

Dari keempat sumber penghasilan youtuber ini, sumber penghasilan terbesar adalah endorsement. Malahan tak terhitung dari para YouTuber yang awalnya cuma bermula dari kontrak *endorsement* menjadi bintang iklan sungguhan atau biasa yang dikenal dengan sebutan *Brand Ambassador* dan tentu saja mereka akan menerima penghasilan yang besar dari ini, bisa ratusan sampai miliaran rupiah.

G. Sanksi Perpajakan

1. Sanksi Bunga

Terdapat sanksi denda berupa bunga yang ditulis pada Pasal 13 ayat (2) UU KUP diberikan pada pajak penghasilan, pajak penjumlahan nilai dan pajak perdagangan atas barang mewah yang terutang pada surat ketetapan pajak kurang bayar, karena:⁵¹

- a) Atas hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b) Jika kepada Wajib Pajak diterbitkan nomor pokok Wajib Pajak; dan
- c) Pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan sebagaimana dituliskan pada Pasal 2 ayat (4a).

⁵¹ Muhammad Djafar Saidi, Op. cit, hlm 250.

Sanksi denda sebesar dua persen per bulan paling lama dua puluh empat bulan. Sanksi denda ini dihitung sejak saat terutangnya pajak atau selesainya masa pajak, bagian tahun depan, atau tahun pajak hingga dengan dibuatkannya surat ketetapan pajak kurang bayar.

Kemudian, ketentuan pada Pasal 13 ayat (5) UU KUP menuliskan pemberian sanksi denda yaitu bunga sebesar empat puluh delapan persen dari nilai pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu lima tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan atau tindak pidana lainnya yang bisa memunculkan kekurangan pada pemasukan negara atas hasil putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sanksi denda ini bernilai empat puluh persen sebulan hal ini tertulis pada surat ketetapan pajak kurang bayar bersama dengan jumlah pajak penghasilan, atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar.⁵²

2. Sanksi Denda

Selain sanksi denda yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan yang digunakan. Pengenaan sanksi ini diberikan oleh fiskus yang

⁵² *Ibid* hlm 252.

menjabat untuk mengatur pajak pusat atau pajak daerah pada rangka meluruskan hukum pajak. Hukuman denda diterapkan pada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak daerah seperti, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea pendapatan hak atas tanah dan bangunan.⁵³

Pemberian sanksi administrasi berupa denda ini ditujukan untuk Wajib Pajak penghasilan ataupun pengusaha kena pajak dituliskan pada Pasal 7 ayat (1) UU KUP. Sanksi denda ini biasanya diberikan karena tidak memberikan surat pernyataan pada waktu yang telah diatur, termasuk jangka waktu tambahan pemberitahuan surat pernyataan, untuk;⁵⁴

- a) Lima ratus ribu pada surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai;
- b) Seratus ribu rupiah pada surat pemberitahuan masa lainnya;
- c) Satu juta rupiah pada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak badan;
- d) Seratus ribu rupiah pada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

3. Sanksi Pidana

⁵³ *Ibid*, hlm. 256.

⁵⁴ *Ibid*.

Sanksi pidana pajak merupakan bentuk sanksi yang bisa diberikan kepada Wajib Pajak maupun fiskus. Sanksi ini bisa berupa denda pajak atau yang paling berat pada Sanksi badan seperti penjara atau kurungan.⁵⁵

- a) Denda pidana. Sanksi tersebut diberikan untuk Wajib Pajak/fiskus maupun pihak ketiga yang tidak menaati aturan norma. Contohnya pelanggaran norma merupakan seorang fiskus yang tidak menyimpan rahasia data Wajib Pajaknya sendiri sehingga dapat diberikan sanksi pajak pidana berupa denda senilai Rp 4 juta.
- b) Pidana Kurungan, Sanksi tersebut berbentuk pengambilan kebebasan Wajib Pajak/pejabat pajak dan pihak ketiga yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Seorang Wajib Pajak/fiskus atau orang ketiga juga bisa diberikan kombinasi sanksi pajak berbentuk denda dan kurungan. Tetapi, hal ini ditentukan dari besarnya pelanggaran norma yang dibuat dan nilai kerugian negara yang dihasilkan.
- c) Pidana penjara. Pidana penjara berbeda dengan pidana kurungan. Hal ini dapat dilihat pada jangka waktunya. Pada

⁵⁵ <https://www.online-pajak.com/sanksi-pidana-pajak#:~:text=Pengertian%20Sanksi%20Pidana%20Pajak,badan%20seperti%20penjara%20atau%20kurungan. Penyebab seseorang dijatuhi sanksi pidana pajak, diakses pada tanggal 15 September 2020, pukul 20.57 WITA.>

pidana kurungan umumnya berlaku cepat, sedangkan pidana penjara perampasan kebebasan bisa sangat lama bahkan seumur hidup. Pidana pajak diberikan untuk Wajib Pajak dan fiskus yang melangsungkan tindak pidana kejahatan.